

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PERIHAL PENGANGKATAN TENAGA  
HONORER TERHADAP BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI  
PROVINSI PAPUA**

**WAHYU WIDOYO**

**NPM : 16111022**

**ABSTRACT**

The Objectives of research is to analyze the Government Regulation No 56 of 2012. about the Honorary officer Hiring into the Potential Civil Servants implemented in the Government of Regency Mappi viewed from the law implementation aspect and to evaluate the implementation of Government Regulation No 56. of 2012 implementation in coping with the problems of officer hiring in Regency Mappi. In fact, in order to support the smoothness of government and development assignment implementation, in both central and local government, the honorary officers are hired. Among those honorary officers some of them had been working for along time for the government and their existences are really necessary to the government. In order to cope with the problems of honorary officer, the government issues policy governing the honorary officers hiring into Potential Civil Servants (CPNS). With the philosophy of desiring to recruit the Potential Civil Servant (CPNS) from honorary officer as appreciation for their dedication to the government, the Government Policy is issued in the form of Government Regulation No, 56 of. 2012. about the Honorary Officer Hiring into the Potential Civil Servants. The research method used in this study was sociological law research, because it started from the primary data , the one deriving directly from the society as the first source using field study that was conducted using observation and interview. The law research as sociological ( empirical ) research can be realized in the law implementation prevailing or the research on law identification. This research was taken place in Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Aparatur of Regency Mappi to facilitate the access to the source and information on the data needed in this research and because the writer resides in the research location area so that observation, study and analysis level on the research object is expected to be more precisely. The result of discussion using analysis shows that the implementation of honorary officer hiring into the potencial civil servants in Regency of Mappi has not effective because some obstacles and problems are found during implementation of honorary officer hiring into the Potential Civil Servants in Regency of Mappi

Key words : Obstacles, Impementation, appointmen of honorery staff

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Di dalam pemerintahannya banyak sekali mengalami permasalahan negara yang sering dihadapi, salah satunya adalah persoalan pengangguran yang semakin lama semakin meningkat. Permasalahan pengangguran sangat menghambat atau sangat mempengaruhi bagi pemerintahan dan pembangunan Nasional . Kesempatan bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menjamin di masa hari tua.

Dalam mengatasi persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu dengan diikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil . Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil banyak mengalami kendala dalam proses awal yaitu pendataan tenaga honorer. Kendala diawali dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yaitu penafsiran dari pengertian tenaga honorer yang dapat masuk dalam data base aplikasi pendataan tenaga honorer tersebut, sehingga mengalami revisi/ perubahan dua (2) kali yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Pada awalnya Pemerintah mempunyai tujuan dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah tersebut adalah memberikan reward/penghargaan pada tenaga honorer yang sudah lama mengabdikan di Instansi pemerintah dengan mengangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 definisi Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk

melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengertian tersebut membuat bias bagi para tenaga honorer karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (tenaga Honorer) sehingga menimbulkan salah mengartikan tenaga honorer yang dapat masuk dalam pendataan . Padahal tenaga honorer yang berada di Kabupaten Mappi berusaha untuk dapat tercantum dalam pendataan tersebut. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 di Kabupaten Mappi Banyak sekali mengalami beberapa kendala yaitu pengertian tentang tenaga honorer, masa kerja dan usia tenaga honorer.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan pemerintah Kabupaten Mappi berdasarkan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 ?
2. Faktor-faktor penghambat apakah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mappi dalam penerapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ?.

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisa implementasi PP Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Mappi dipandang dari aspek efektifitas hukum.;
2. Untuk mengevaluasi efektifitas dan mengetahui faktor - faktor penghambat implementasi PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mappi dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan pegawai;


## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris), karena penelitian ini bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni diperoleh langsung masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara. Penelitian Hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Didalam penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran metode yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya. Metode yang digunakan adalah metode yuridis Sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif dan tehnik pendekatan secara kualitatif. Berdasarkan kerangka teori yang

telah dipaparkan, dapatlah kemudian dibuat kerangka dasar pemikiran penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mappi, dengan menggunakan teori dari Soejono Soekanto mengenai lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar



## A. Data dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data dari hasil penelitian secara langsung dari lapangan, penelitian berupa keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkaitan dengan implementasi PP Nomor 56 Tahun 2012 . Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan orang – orang yang dipandang dapat memberikan informasi yang memadai (*key respon*) dari kegiatan pengadaan pegawai. Dalam hal ini maka responden yang diwawancarai adalah aparat yang terlibat langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menangani pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer, seperti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Aparatur Kabupaten Mappi, Sekretaris BKPLA, Kepala bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai, Sub Bidang Mutasi dan Pengadaanm Staf bagian Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai, serta tenaga honorer di dalamnya yang akan di angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi,

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang mencakup :

a. Bahan Hukum *primer*, yaitu :

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum *sekunder* berupa bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Seperti buku-buku hukum, literatur-literatur, penulisan hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum *Tertier*, antara lain :

(1) Kamus Hukum Indonesia;

(2) Kamus Umum Bahasa Indonesia.

## **B. Tehnik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini bisa dari beragam jenis, bisa berupa orang, peristiwa, tempat, lokasi, benda serta dokumen tertulis atau arsip. Dengan beragam jenis sumber data tersebut untuk mengumpulkan data dalam penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahannya. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, perlu dilakukan metode (tehnik) sebagai berikut :

1. Pengamatan langsung atau observasi.
2. Wawancara tidak berstruktur, dan
3. Sumber tertulis.

Untuk lebih jelasnya ketiga sumber data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengamatan langsung atau Observasi.

Pengamatan langsung yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

2. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara, dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih memahami berbagai data dan informasi sekunder. Definisi Wawancara adalah “ Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (Pedoman wawancara) .


3. Sumber tertulis

Sumber tertulis, yang berupa dokumen tertulis, arsip dan studi kepustakaan merupakan sumber data yang penting dalam hal penelitian ini, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang peristiwa guna mendukung proses interpretasi setiap peristiwa yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis (empiris), karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau dasar yakni diperoleh langsung masyarakat sebagai sumber

pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara.

Bentuk siklus selama proses penelitian



#### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah tenaga honorer yang ada di Kabupaten Mappi seluruhnya ada 1012 orang, yang terdiri dari tenaga honorer dengan sumber penghasilan/penggajian dari APBN/APBD sejumlah 229 orang dan tenaga honorer dengan sumber penghasilan/ penggajian dari non APBN/APBD atau pembiayaan lainnya sejumlah 783 orang.

Selama pengabdian mereka tidak memiliki kejelasan masa depan karier serta kesejahteraan dan hak-hak lainnya. Mengingat jumlah tenaga honorer di Indonesia berdasarkan hasil pendataan cukup besar maka penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2005 sampai dengan 2009 dan diperpanjang sampai 2010 untuk formasi

2013 dan 2014 . Untuk tahap awal, penanganan tenaga honorer diprioritaskan bagi mereka yang pembayaran gajinya dibiaya APBN/APBD. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah strategis untuk diselesaikan, sebelum terakumulasi menjadi masalah nasional yang akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Data tenaga honorer yang di lingkungan Kabupaten Mappi dari Tahun 2005 sampai dengan 2013, yaitu :

No,	Tenaga honorer KI	Tenaga honorer KII	Jumlah
1.	229 orang	783 orang	1012 orang

Tenaga Honorer yang menjadi CPNS Tahun 2006 – 2007 yang tergolong

#### Kategori I

No.	Tahun Formasi	Jumlah
1.	Tahun 2006	30 Orang
2.	Tahun 2007	30 Orang
Jumlah Tenaga honorer		60 Orang
Jumlah keseluruhan		229 orang
Jumlah sisa yang tidak terakomodir		169 orang

Tenaga Honorer yang menjadi CPNS Tahun 2013 – 2014 yang tergolong

#### Kategori II

No.	Tahun Formasi	Jumlah
1.	Tahun 2013	277 Orang
2.	Tahun 2014	277 Orang
Jumlah Tenaga honorer		554 Orang
Jumlah keseluruhan		783 Orang
Jumlah sisa yang tidak terakomodir		229 Orang

Dari tabel diatas bahwa masih ada terdapat tenaga honorer yang tidak terakomodir dari Tenaga honorer Kategori I dan Tenaga Honorer Kategori II. Sehingga nasib tenaga honorerr berjumlah 398 orang yang belum mendapat kejelasan.

#### **E. KESIMPULAN**

1. Bahwa pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mappi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak efektif karena :

- a. **Faktor Hukumnya Sendiri.**

Pengertian tenaga honorer kurang jelas dan bahkan tidak tegas sehingga menimbulkan persepsi yang bermacam-macam dari berbagai pihak, baik dari pelaksana maupun dari tenaga honorer sendiri yang mempunyai kepentingan untuk diangkat menjadi CPNS.

- b. **Faktor Penegak Hukum**

Faktor penegak hukum dalam hal ini pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, yaitu tim pengadaan dari Badan kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/ Kota.

- c. **Faktor Sarana atau fasilitas**

Terselenggaranya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dimaksud. Dan paling penting adalah adanya dana atau

anggaran untuk pelaksanaan implementasi PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini dipersiapkan secara matang.

**d. Faktor Masyarakat**

Yang dimaksud masyarakat yang terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga honorer itu sendiri.

**e. Faktor Kebudayaan**

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menimbulkan keresahan bagi tenaga honorer dan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dalam hal ini tenaga honorer yang dirugikan atau tidak mendapatkan manfaat dari adanya peraturan tersebut yang merupakan akibat dari budaya apriori atau menolak berlakunya suatu peraturan yang dianggap merugikan dirinya.

2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mappi dalam penerapan/implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

**a. Faktor Hukumnya Sendiri**

Hambatan dalam faktor hukumnya sendiri dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, muncul akibat adanya kesalahan persepsi tentang pengertian tenaga honorer yang kemudian dilanjutkan dengan pemisahan pendataan yang dilakukan oleh seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Papua atas perintah dari Tim Pelaksana Propinsi Papua, akhirnya menimbulkan permasalahan yang besar dengan kesalahan pengumuman pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Tahun Anggaran 2013. Dan Tahun Anggaran 2014.

**b. Faktor Penegak Hukum**

Hambatan pada struktur hukum dalam hal ini pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 adalah lemahnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi - instansi terkait, mulai dari tingkat pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara sampai ke Daerah, yaitu tim atau panitia di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota. Disamping itu kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga atau badan-badan terkait berakibat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang diawali dengan kegiatan pendataan tenaga honorer terkesan mendadak sehingga menimbulkan kesulitan karena tidak siapnya penegak hukum sebagai pelaksana.

**c. Faktor Sarana atau fasilitas**

Hambatan pada sarana atau fasilitas disebabkan karena kurang siapnya dalam perencanaan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012. Dalam implementasi Peraturan Pemerintah tersebut terkesan mendadak sehingga Pemerintah Kabupaten Mappi belum siap dalam hal pendanaannya.

**d. Faktor Masyarakat**

Hambatan yang timbul di dalam masyarakat adalah bahwa definisi tenaga honorer telah menimbulkan bias penafsiran, sehingga masyarakat mempunyai persepsi sendiri, khususnya para tenaga honorer yang mempunyai kepentingan agar bisa diangkat menjadi CPNS.

**e. Faktor Kebudayaan**

Adanya sebagian besar pendapat yang menolak dan menginginkan refisi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 menunjukkan bahwa budaya apriori atau penolakan terhadap peraturan yang merugikan menjadi indikator lemahnya substansi hukum yang berakibat kesalahan penafsiran isi dari peraturan oleh struktur hukum, sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan tersebut kurang efektif.

## F. SARAN - SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas dan disimpulkan diatas, untuk meminimalisir hambatan, kendala dan permasalahan yang ada, penulis menyampaikan saran- saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya refisi atau perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 terutama mengenai pengertian tenaga honorer yang seharusnya lebih dirinci dan dipertegas mengenai pejabat yang mengangkat sumber penghasilan dan jenis tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil., agar tidak menimbulkan bias penafsiran dan pemahaman yang berbeda - beda baik oleh tenaga honorer maupun aparat pelaksana sehingga peraturan yang ada bisa diimplementasikan secara efektif dan maksimal di daerah.
2. Perlu segera dibuat peraturan yang mengakomodir dan mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer yang belum bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Dan benar-benar dibuat berdasarkan kondisi/keadaan tenaga honorer di daerah sehingga bisa diterapkan dan tidak menimbulkan terlalu banyak kendala/hambatan dan permasalahan dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Achamad Ali. 2001.*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Pt. Yarsif Watampone.

- Agus Dwiyanto dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : PSKK UGM.
- Ann Davis and Judy Scully. *The Aston Centre For Human Resources, A free sample chapter from Strategic Human Resource Management, Published by the CIPD. Copyrigh CIPD*. 2008.
- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Memahami Good Governance Dalam Prespektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Bambang Sunggono. 1997. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Insan Cendeikia.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Bambang Sunggono dalam Aries Hartanto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju..
- Eko Prasajo, Teguh Kurniawan, Defny Holidin. *An. Analysis of The Government Systems in Indonesia, Draft of The Final Report, June 2007, Administrative Sciences Departement University of Indonesia and Korea-Australia Research Centre University of New South Wales*.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : PT Suryandaru Utama.
- Hanif Nurcholish. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Haw Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* , Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Irfan Islami. 2004. *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Joko Purwono. 1989. *Analisis Kebijakan Publik, : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara..
- Lexy J, Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset

- Moh. Nazir. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mas Roro Lilik Ekowati. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta : Pustaka Citra.
- MENPAN-RB. *Surat Ederan Nomor 05 Tahun 2010*. 28 Juni 2010.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mappi.
- Purnadi Purbacaraka dalam Soerjono Soekanto. 1983. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Purwodarminto. 1976. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- R. Slamet Santoso. *Model dalam Kebijakan Publik*.
- Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Edisi Kedua, Gramedia
- Robert Seidman. 1972, *Law and Development, A General Model*, *Law and Society Review, Madison, University of Wisconsin, USA*, dalam Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : PT. Suryandaru Utama.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti..
- Santosh Mehrotra, *Penasihat Ekonomi Daerah Kemiskinan dan Pemerintahan, Pusat Regional untuk Asia, Elaborasi pada kemampuan pendekatan Sen, Demokrasi, Desentralisasi dan akses ke layanan Dasar*, Bangkok, E-mail : santosh.mehrotra.@undp.org.
- Samodra Wibawa dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumadi Suryabrata. 2004. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Edisi keempat. Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum. Surakarta : Pasca Sarjana UNS.

Soetandyo Wignjosoebroto 1974. *Mengembangkan Ketaatan Hukum di Sanubari warga masyarakat Lewat Proses Belajar* Makalah. Surabaya : FISIP UNAIR.

Solichin Abdul Wahad. 1997. *Public policy : Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press.

United Nation, ESCAP, PBB Web Site/Website PBB Locator. 2010. *Proverty and Development Division, good governance, Activities /Ongoing/gg/*  
[http://www.unescap.org/pdd/prs/Project\\_governance.asp.28/05/2010](http://www.unescap.org/pdd/prs/Project_governance.asp.28/05/2010).

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

William Dunn. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: *Gajah mada University Press*,

Yeremias T Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta : Gava Media.